



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1038 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal 25 September 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP KRISTEN PETRA 1
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. H.R. Muhammad Kav. 808, RT 005 / RW 001
Kelurahan Pradah Kalikendal
Kecamatan Kec. Dukuh Pakis
Kota Surabaya
NPSN : 20532746
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN PETRA
Berdasarkan Akta Notaris : Menteri Kehakiman RI Nomor J.A.5/52/24 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000014.AH.01.08.Tahun 2024
Ketua Penyelenggara : Ir. Ika Iskandar Itamurti
Nama Kepala Sekolah : Yurui, S.Pd., M.M.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/17842/436.7.1/2020 tanggal 26 November 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 26 September 2024 sampai dengan 31 Oktober 2028



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **26 September 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013